



Distribusi dalam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr

Novie Andriani Zakariya¹, Sirajul Arifin²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr tentang distribusi dan menganalisis relevansi pemikiran Baqir Al-Sadr dalam konteks ekonomi kekinian. Penelitian literer ini tergolong sebagai penelitian studi tokoh yang mengkaji pemikiran Baqir Al-Sadr tentang konsep distribusi. Hasil temuan menyatakan bahwa pemikiran Baqir Al-Sadr bertolak belakang dengan pemikiran ekonomi kapitalis. Pemikir ekonomi konvensional berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul akibat kelangkaan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Namun Baqir Al-Sadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena ketidakmerataan distribusi. Keadilan distribusi dalam konteks zakat sangat relevan. Relevansi distribusi kekayaan adalah praktik dari sistem zakat melalui BAZ dan LAZ. Kehadiran BAZ dan LAZ tidak dapat berperan maksimal untuk merubah posisi mustahik-muzakki jika negara tidak ikut hadir. Kehadiran negara memiliki peran penting dalam menciptakan dan menjaga keadilan sosial. Pemikiran Baqir Al-Sadr tersebut tertuang dalam karya monumental Iqtisaduna yang membahas mengenai teori produksi dan distribusi.

Kata Kunci: Distribusi; Ekonomi Islam; Muhammad Baqir Al-Sadr.

Abstract

This study aims to know the Muhammad Baqir Al-Sadr ideas about the distribution and analyze the relevance of Baqir Al-Sadr's thinking in the current economic context. This literary research is classified as a study of figures who studies Baqir Al-Sadr's thoughts on the concept of distribution. This study found that Baqir Al-Sadr's thoughts contradict with other capitalist thoughts. Conventional economic thinkers argue that economic problems arise due to resource scarcity, but Baqir Al-Sadr believes that economic problems arise due to unequal distribution. Fairness of distribution in the context of zakah is very relevant. The relevance of wealth

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

² Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

email: ¹novierobi120212@gmail.com, ² sirajul.arifin@uinsby.ac.id



distribution is the practice of the zakah system through BAZ and LAZ. They cannot play a maximal role in changing the position of mustahiq-muzakki if the state is not present. The presence of the state has an important role in creating and maintaining social justice. Baqir Al-Sadr's thoughts are written in the monumental work of Iqtisaduna which discusses the theory of production and distribution.

Keywords: Distribution; Islamic Economics; Muhammad Baqir Al-Sadr.

PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi didefinisikan sebagai suatu kajian tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas (*scarcity*) untuk memproduksi berbagai komoditas yang akan didistribusikan kepada individu atau kelompok dalam suatu masyarakat (Samuelson, 2004). Kelangkaan yang demikian dapat membangun krisis dan masalah ekonomi. Persoalan ekonomi yang muncul jelas meniscayakan kesadaran transendental untuk mengembalikan persoalan tersebut pada ajaran Ilahi. Ajaran Ilahi kerap dipandang sebagai suatu ajaran alternatif, padahal ajaran ini hakekatnya merupakan ajaran substansial-doktrinal yang keberadaannya diakui sebagai ajaran kebenaran abadi. Ajaran Islam sebagai ajaran Ilahi secara bertahap diharapkan mampu meyakinkan para peeluknya bukan sekadar sebagai ajaran alternatif tetapi justru menjadi satu-satunya ajaran kebenarannya tidak lagi dapat diperdebatkan. Persoalan ekonomi yang disandarkan pada ajaran Ilahi adalah bukan persoalan ekonomi yang statis dan tidak dapat dipecahkan melainkan pemecahannya ditentukan oleh distribusi yang berkeadilan sebagaimana yang dikonsepskan oleh pemikir Islam Muhammad Baqir Al-Sadr (Al-Sadr, 2008).

Pemikiran Baqir Al-Sadr tentu menjadi anti tesis terhadap pemikiran dalam sistem kapitalis dan komunis. Baik sistem kapitalis konstruksi blok Barat maupun sistem komunis konstruksi blok Timur belum mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi. Sistem kapitalis dan sistem komunis belum mampu memberikan solusi terhadap persoalan tersebut. Bahkan teori-teori yang dibangun oleh dua sistem itu terbukti tidak mampu mewujudkan ekonomi global secara berkeadilan (Amalia, 2009). Kegagalan ekonomi konvensional yang mencakup kekurangan dan kelemahan dari sistem ekonomi telah banyak diungkap dan dikritisi oleh beberapa tokoh dunia. Salah satu tokoh tersebut adalah M. Umer



Chaptra. Menurut Chaptra, sistem tersebut telah gagal dalam menyelesaikan persoalan ekonomi (Chapra, 2001).

Kegagalan ini menuntut para pemikir Islam untuk berupaya mencari alternatif-solutif. Ekonomi Islam, karenanya, dianggap sangat kuat dan memiliki kekuatan untuk memberikan solusi dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum. Baqir Al-Sadr memandang bahwa ekonomi bentukan sistem Barat sebagai sistem yang merujuk pada sistem kapitalis dan komunis tidak pernah bisa sejalan dengan sistem Islam. Hal tersebut dikarenakan keduanya berasal dari filosofi yang berbeda, yaitu satu anti Islam dan yang lainnya Islam. Perbedaan pandangan tersebut berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi (Al-Hasani & Mirakhor, 1989). Baqir Al-Sadr mengatakan bahwa segala sesuatunya sudah diukur dengan sempurna. Allah SWT telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Pandangan tersebut terdapat pada karya besarnya yang fenomenal, yaitu *Iqtishâdunâ* (Al-Sadr, 2008)

Tesa Barat tentang “masalah ekonomi muncul akibat karena adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia sangat terbatas” ditolak oleh Baqir Al-Sadr. Penolakannya terlihat dari pandangannya bahwa “Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas”. Pandangan mengenai persoalan ekonomi di atas bertolak belakang dengan ekonomi Islam yang diungkapkan oleh Baqir Al-Sadr. Pandangan Baqir Al-Sadr sebagai anti tesa terhadap tesa Barat didasarkan pada hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

Dua telapak kaki manusia tidak akan bergeser (pada hari kiamat) hingga ia di tanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh, dan untuk apa ia pergunakan, dan tentang tubuhnya untuk apa ia korbankan (HR. Tirmidzi).

Hadis di atas menunjukkan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat terhadap empat perkara. Empat perkara tersebut adalah umur, ilmu, harta, dan tubuh. Jika dikaitkan dengan harta, maka setiap manusia akan ditanya tentang bagaimana cara memperoleh harta tersebut dan bagaimana memanfaatkan dan mendistribusikannya. Dua pertanyaan ini sangat penting untuk memberikan gambaran bahwa penilaian Allah terhadap

manusia adalah tentang bagaimana manusia tersebut dalam memenuhi kebutuhannya, bukan dari bagaimana produksi tersebut mampu memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, Baqir Al-Sadr menolak dengan tegas masalah kelangkaan itu dengan alasan bahwa Allah SWT telah menciptakan bumi dan langit dengan segala isinya untuk keperluan manusia. Adapun kaitannya dengan distribusi kekayaan, Baqir Al-Sadr membaginya dalam dua tingkatan, yaitu distribusi sumber-sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif. Penelitian tentang pemikiran Baqir Al-Sadr mengenai distribusi telah banyak dilakukan seperti Al-Sadr, n.d.; Fadllan, 2012; Maulana, 2008; *Muhammad Baqir Ali*, 2012; Nur, 2011.

Dari antaran perdebatan mengenai persoalan di atas, dapat ditarik suatu permasalahan, yaitu bagaimana pemikiran Baqir Al-Sadr tentang distribusi?. Masalah ini perlu diteliti dan dikaji secara mendalam untuk menjawab kegelisahan akademik yang masih diperdebatkan. Kegelisahan akademik diteliti melalui penelitian literer yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mendapatkan data tentang pemikiran Baqir Al-Sadr mengenai distribusi. Selain itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian studi tokoh. Penelitian studi tokoh adalah penelitian terhadap pemikiran ekonomi Baqir Al-Sadr mengenai distribusi.

KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur sangat penting diketengahkan dalam artikel ini untuk melakukan pengayaan tentang posisi disparitasnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Dari beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr tentang distribusi, diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Riaynol tentang teori distribusi dan produksi pemikiran Baqir Al-Sadr ada kaitan antara teori distribusi dengan produksi, yaitu teori distribusi praproduksi dan distribusi pascaproduksi (Riaynol, 2012). Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan Syafrinaldi & Riaynol (2014) yang membahas tentang kaitan teori distribusi dengan produksi. Penelitian lain yang juga memiliki kesamaan adalah penelitian Maulana (2010) tentang konsep distribusi menurut



Baqir Al-Sadr. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bank syariah bertahan dan tidak menyulitkan negara karena bank syariah berperan sebagai institusi intermediasi dana pihak ketiga yang hampir 100% didistribusikan kembali kepada masyarakat (Maulana, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati tentang pemerataan kesejahteraan melalui keadilan distribusi menjelaskan bahwa sistem distribusi menawarkan mekanisme dalam distribusi ekonomi Islam, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi yang melibatkan peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif (Rahmawati, 2013). Pelibatan pemerintah dapat mewujudkan keadilan distributif. Penelitian Rahmawati ini memiliki kesamaan dengan penelitian Sulistiani (2017) tentang distribusi dalam ekonomi Islam untuk pembangunan negara menurut Muhammad Baqir Al-Sadr. Sulistiani mengatakan bahwa aspek kepemilikan, keadilan dan sumber daya menjadi aspek penting berjalannya proses ekonomi sebuah negara (Sulistiani, 2017).

Penelitian yang memiliki kesamaan dengan dengan penelitian Sulistiani adalah penelitian Nur tentang membangun sistem ekonomi berkeadilan (Nur, 2011). Penelitian ini menjelaskan bahwa pemikiran Baqir Al-Sadr dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan ekonomi Islam ke depan. Penelitian Nur juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahidah (2018) tentang alokasi pendapatan negara menurut Muhammad Baqir Al-Sadr dan relevansinya dengan sistem jaminan sosial di Indonesia. Tulisan Agustina & Wahida memaparkan sejauh mana kontribusi kepala negara dalam mendistribusikan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat sesuai pemikiran Baqir Al-Sadr dan relevansinya dengan konsep jaminan sosial di Indonesia yang tercantum pada alinea keempat UUD 1945 (Wahidah, 2018).

Selain itu, penelitian lain yang substansinya dapat memperkuat artikel ini adalah penelitian yang dilakukan Syamsuatir (2012) tentang analisis terhadap pemikiran ekonomi Muhammad Bâqir Al-Sadr dan munculnya persoalan ekonomi dan peran negara dalam bidang ekonomi. Syamsuatir mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah doktrin yang memuat aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi seperti nilai-nilai keadilan (Syamsuatir, 2012). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan

metode kualitatif. Penelitian yang sejenis adalah penelitian yang dilakukan oleh Qomar (2016). Penelitian ini menjelaskan bahwa ilmu ekonomi didefinisikan dengan suatu studi tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas (*scarcity*) dalam rangka memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian mendistribusikannya kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat (Qomar, 2016). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan penelitian studi tokoh, yaitu pemikiran Baqir Al-Sadr yang sesuai dengan fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu ekonomi membedakan antara ilmu dan doktrin. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Byarwati & Sawarjuwono (2013) yang mengkaji adanya pergeseran filosofi dan makna dari kata ekonomi, sehingga penggunaan istilah ekonomi Islam menjadi tidak tepat lagi. Sedangkan istilah Iqtishad terbukti memiliki filosofi dan makna yang lebih sesuai untuk digunakan (Byarwati & Sawarjuwono, 2013).

Penelitian terdahulu oleh Maulidizen (2017) tentang pemikiran dan kontribusi tokoh ekonomi Islam klasik dan kontemporer. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang menggabungkan antara ilmu ekonomi dengan prinsip ajaran syariah (Maulidizen, 2017). Penelitian terdahulu oleh Kambali (2018) tentang relevansi pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Al-Sadr menjelaskan bahwa aliran pemikiran ini merujuk pada pokok pikiran Sadr dalam ekonomi, terutama yang tertuang dalam kitab *Iqtishaduna* (Kambali, 2018) Baqir Sadr's ideas are increasingly finding relevance to the current global economic situation. This article examines the thoughts of Baqir Sadr in the book *Iqtishaduna* (our Economic

Penelitian oleh Ramadhan, Iskandar dan Fauziah (2015) tentang analisis pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr yang membahas mengenai distribusi terhadap distribusi hasil pertanian di desa Sukapura kecamatan Dayeuhkolot kabupaten Bandung. Baqir Al-Sadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul akibat ketidakmerataan distribusi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa untuk menciptakan keadilan dalam distribusi, maka distribusi tersebut harus berjalan pada dua tingkatan yaitu distribusi sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif. Penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2008) tentang studi politik kebijakan ekonomi Islam di Indonesia yang menjelaskan bahwa sistem



ekonomi Islam dihadirkan sebagai sistem ekonomi alternatif yang diharapkan mampu memberikan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, dan yang pasti bisa menciptakan *welfare society* secara ideal (Fadli, 2008). Selain itu, menurut Fadli pengembangan terhadap ekonomi Islam di Indonesia harus didukung dengan implementasi politik kebijakan yang tepat, sehingga pemahaman masyarakat terhadap ekonomi Islam tidak tercampur baur dengan sistem ekonomi yang lainnya. Sehingga impian ekonomi Islam rahmatan lil 'alamin bisa terwujud.

Berdasarkan kajian literatur hasil penelitian di atas, maka dapat ditemukan kesenjangan penelitian. Menurut Sandberg & Alvesson (2011), kesenjangan penelitian adalah permasalahan yang belum tuntas diteliti atau belum pernah diteliti sebelumnya (Sandberg & Alvesson, 2011). Kesenjangan penelitian itulah kemudian dalam artikel ini dijadikan pintu masuk untuk mengkaji pemikiran Baqir Al-Sadr yang dianggap memiliki distingsi pada bagian-bagian tertentu. Peneliti mengakui bahwa kesamaan dalam beberapa kajian terdahulu tidak dapat dihindari, namun bukan berarti tema artikel ini tidak ada peluang untuk dikaji. Kajian tentang pemikiran Baqir Sadr tetap penting dilakukan untuk mengisi ruang-ruang kosong yang dapat melengkapi kekuatan pemikiran Bagir Sadr tentang distribusi dan relevansinya dengan konteks ekonomi kekinian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian literatur (*library research*). Penelitian ini dilakukan untuk membangun kerangka ilmiah yang terarah dan baik. Penelitian literatur dilakukan dengan cara menelaah literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah hasil penelitian baik dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk yang lain yang terkait dengan distribusi pemikiran Baqir Al-Sadr. Hasil dari berbagai telaah literatur ini digunakan untuk mengetahui pemikiran Baqir Al-Sadr tentang distribusi dan relevansi pemikiran Baqir Al-Sadr dengan konteks kekinian. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian studi tokoh (*life history*) karena mengkaji pemikiran tokoh Baqir Al-Sadr tentang konsep distribusi.

PEMBAHASAN

Biografi Muhammad Baqir Al-Sadr

Muhammad Baqir Al-Sadr memiliki nama lengkap, yaitu Muhammad Baqir As-Sayyid Haidar Ibn Ismail Ash-Shadr. Baqir Al-Sadr dilahirkan pada tanggal 25 Dzulqadah 1353 H/1 Maret 1935 M di Kazhimiyyah, Baghdad, Irak. Menjelang kelahirannya, ibu Baqir Al-Sadr bermimpi akan diberikan amanah seorang bayi laki-laki pada hari Kamis. Mimpi tersebut cukup mengejutkan keluarga Baqir Al-Sadr karena tidak biasanya seorang perempuan Syiah Irak bermimpi demikian. Mimpi tersebut dianggap pertanda bahwa bayi yang akan dilahirkan bukanlah bayi biasa yang tidak memiliki visi terhadap kehidupan melainkan bayi yang memiliki kharisma luar biasa.

Kharisma seorang imam akan melekat pada bayi tersebut layaknya Iman Syiah lainnya. Kakek Baqir Al-Sadr yang bernama Sayyid Ismail Ash Shadr juga bermimpi. Mimpi tersebut adalah bertemu dengan Imam Ali r.a. Mimpi-mimpi tersebut bukan berarti bahwa Baqir Al-Sadr adalah seorang pembaharu, tetapi mimpi tersebut adalah pertanda bahwa Baqir Al-Sadr akan menjadi seorang yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, khususnya bermanfaat bagi komunitas Syiah dan umat Islam.

Baqir Al-Sadr lahir serta tumbuh besar di tengah-tengah keluarga yang religius dan berpendidikan. Kakek buyut Baqir Al-Sadr yang bernama Sadr Al-Din Al-Amili dibesarkan di desa Maraka, Lebanon Selatan. Beliau kemudian bermigrasi ke Isfahan dan Najaf. Sadr Al-Din Al-Amili wafat pada tahun 1847 M/1264 H. Sedangkan kakek Baqir Al-Sadr lahir dengan nama Ismail. Ia dilahirkan di Isfahan pada tahun 1842 M/ 1258 H. Ismail sekitar 22 tahun kemudian pada tahun 1863 M/ 1280 H berpindah ke Najaf. Setelah pindah ke Najaf, ia kemudian pindah ke Samarra. Ismail wafat pada tahun 1919 M/1338 H.

Ayah Baqir Al-Sadr bernama Sayyid Haydar Al-Sadr. Sayyid Haydar Al-Sadr dilahirkan di Samarra. Sayyid Haydar Al-Sadr dilahirkan pada tahun 1892 M/1309 H. Sayyid Haydar Al-Sadr wafat di Khazimiyah pada tahun 1937 M/ 1356 H. Sayyid Haydar Al-Sadr dimakamkan di samping makam kakek buyut Baqir Al-Sadr, yaitu Ismail. Sayyid Haydar Al-Sadr meninggalkan seorang istri, dua orang putra, dan seorang putri. Sayyid Haydar Al-Sadr meninggal dunia dalam keadaan miskin. Keluarga Baqir Al-Sadr sepeninggal Sayyid Haydar Al-



Sadr masih terus mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Sekalipun dibesarkan dalam keluarga sederhana, namun Baqir Al-Sadr menjadi seorang ulama besar yang memiliki banyak pengaruh terhadap intelektual Islam. Baqir Al-Sadr adalah seorang sarjana, ulama, guru, dan tokoh politik. Baqir Al-Sadr lahir dan tumbuh besar dari keluarga yang religius dan berpendidikan. Baqir Al-Sadr menunjukkan tanda-tanda kejeniusan sejak kanak-kanak. Baqir Al-Sadr bersekolah di Sekolah Dasar bernama Muntada Al Nasyr di Kazhimiyah. Berdasarkan laporan dari rekan sekolahnya, Baqir Al-Sadr sudah mengukuhkan diri sebagai subjek minat dan keingintahuan guru-gurunya. Baqir Al-Sadr mengambil sikap yang dianggap sudah begitu jauh, sehingga beberapa temannya meniru cara Baqir Al-Sadr mulai dari cara berjalannya, berbicara, dan berperilaku selama di kelas.

Pada usia sepuluh tahun, Baqir Al-Sadr mulai berdakwah tentang sejarah dan kebudayaan Islam. Baqir Al-Sadr mampu mengungkap isu-isu teologis yang kompleks dan rumit sekalipun tanpa bimbingan dari seorang guru. Pada usia sebelas tahun, Baqir Al-Sadr mulai *concern* pada kajian logika dan menuangkannya dalam sebuah buku yang mengkritik para filosof. Baqir Al-Sadr berpindah ke Najaf bersama keluarganya. Kota tersebut menjadi tempat Baqir Al-Sadr menghabiskan waktu hidupnya hingga wafat. Baqir Al-Sadr berasal dari keluarga yang bangkit dalam melawan kolonialisme Inggris dan ikut andil dalam revolusi yang terjadi di Irak pada abad ke-20.

Kemampuan nalar yang kritis tentu tidak lepas dari genealogi Baqir Al-Sadr karena leluhurnya adalah orang-orang yang termasyhur karena kegiatan keagamaan dan politiknya. Leluhur yang bernama Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi adalah seorang pengarang kitab terkenal *Al-Murajaat* (Dialog Sunnah-Syiah) yang mengambil bagian dari Perang Kemerdekaan di Jabal Amil melawan Perancis (Al-Sadr, 2008). Baqir Al-Sadr mengikuti jejak para leluhurnya. Baqir Al-Sadr mengikuti studi Islam tradisional di Hauzas. Baqir Al-Sadr belajar di sekolah tradisional di Irak mengenai hukum (*fiqh*), sumber hukum (*ushul*), dan *teologi* (Haneef, 1995). Baqir Al-Sadr banyak menyumbang mengenai tema-tema historisitas Islam yang meliputi *ushul* dan filsafat. Baqir Al-Sadr memiliki karya-karya yang inovatif pada bidang hukum konstitusi dan ekonomi Islam.

Baqir Al-Sadr adalah seorang cendekiawan muslim yang terkemuka. Baqir Al-Sadr memiliki kehidupan yang penuh dengan usaha, perjuangan, dan yang dipendekkan oleh tangan-tangan kriminalis, sehingga Baqir Al-Sadr *syahid* dibunuh oleh orang-orang Saddam Husein (Al-Sadr, 2008). Baqir Al-Sadr mendapat eksekusi hukuman gantung bersama adiknya oleh Rezim Baats pada tanggal 8 April 1980. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya titik puncak tantangan terhadap Islam yang terjadi di Irak. Akan tetapi, hal tersebut yang membuat Baqir Al-Sadr justru semakin dikenal dan reputasinya diakui di masyarakat. Pada tahun 1984 istisaduna diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh orientasi muda Jerman. Saat ini, karyanya sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.

Dalam ekonomi Islam, Baqir Al-Sadr menulis beberapa karya. Dari beberapa karya tersebut terdapat dua karya penting dan monumental, yaitu *Iqtishaduna* dan *Al-Bank Al-ala Ribawi fi Al-Islam*. *Iqtishaduna* berisi mengenai teori umum ekonomi Islam, sedangkan *Al-Bank Al-ala Ribawi fi Al-Islam* berisi teks lengkap tentang masalah operasional bank Islam dalam konteks rivalitas ekonomi kapitalisme (Mallat, 1998). Terdapat dua unsur yang membedakan *Iqtishaduna* dari literatur umum ekonomi Islam. Dua unsur tersebut yaitu, dari segi struktur dan dari segi metodologi. *Iqtishaduna* menjadi sebuah karya yang tidak diragukan dan merupakan sumbangsih paling serius dan paling banyak diminati di bidang ini (Mallat, 1998). Ada dua alasan penting mengapa karya monumental Baqir Sadr sangat diminati oleh banyak kalangan, yaitu:

Pertama, Baqir Al-Sadr memiliki keinginan untuk menyuguhkan berbagai ideologi lawan yang rival beratnya adalah teologi Marxisme. Sedangkan suguhan yang mengkritik teori kapitalis kurang dominan karena keterbatasan Baqir Al-Sadr dalam melakukan riset yang berkaitan ideology kapitalis. Bahkan konon, keterbatasannya dipengaruhi oleh dominasi pengaruh teologi Marxisme. Pada lanskap era gemilang *Iqtishaduna* sampai akhir tahun 1970-an, bidang intelektual ilmu sosial didominasi oleh kelompok kiri. Sebagian isi *Iqtishaduna*, yang kurang lebih tiga puluh halaman, menyuguhkan *structural critics* atas teori kapitalisme. Sedangkan tiga ratus halaman lainnya disetting untuk membantah teori Marxisme (Mallat, 1998). Hal tersebut membuat kritik teori kapitalis menjadi jauh kurang tuntas.



Kedua, Baqir Al-Sadr ingin menjawab mengenai pesan komunis untuk mengubah keseimbangan sosial dengan menggunakan teori hukum yang mengkaji masalah hak milik dan distribusi. Dalam karyanya mengenai perbankan, Baqir Al-Sadr menawarkan cetak biru bank Islam yang hingga saat ini menjadi *row model*. Dalam konteks ini, Baqir Al-Sadr memiliki pemikiran yang penting bagi pembaruan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan karyanya pada bidang yang baru tidak dapat tertandingi bahkan oleh masyarakat muslim modern. Baqir Al-Sadr merupakan sumber inspirasi dan kekaguman yang unik dalam dunia Islam.

Ekonomi Islam *vis a vis* Ribawi: Akar Masalah Ekonomi

Sistem kapitalis dan sistem komunis belum mampu memberikan solusi mengenai persoalan ekonomi. Kegagalan ekonomi ribawi ini meliputi kekurangan dan kelemahan dari sistem ekonomi telah banyak diungkapkan oleh beberapa tokoh dunia. Salah satu tokoh tersebut adalah M. Umer Chapra (Mallat, 1998). Ada tiga sistem ekonomi ribawi yang menjadi objek kritik Chapra, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan negara kesejahteraan (*welfare state*). M. Umer Chapra berpendapat bahwa kegagalan tersebut meniscayakan para intelektual Muslim untuk mencari alternatif (Chapra, 2001). Ekonomi Islam, karenanya, dipandang sebagai ekonomi alternatif yang solutif dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum.

Kehadiran ekonomi alternatif selain untuk merespons kegagalan ekonomi ribawi juga untuk meluruskan terminologi ekonomi yang cenderung mengalami distorsi dan kesenjangan. Kesenjangan antara terminologi ekonomi dalam perspektif ekonomi kapitalisme, sosialisme dengan ekonomi dalam perspektif Islam kerap terjadi, bahkan terjadi benturan, *vis a vis*, antar sistem ekonomi. Benturan yang demikian merupakan akar dari munculnya masalah ekonomi. Konsep kapitalisme menjelaskan bahwa suatu sistem ekonomi adalah suatu sistem yang secara nyata ditandai oleh hegemoni *capital*. Konsep kapitalis mengandung motif dan prinsip yang kuat dan mengakar. Motif dan prinsip tersebut didominasi oleh tiga gagasan. Tiga gagasan tersebut adalah perolehan, persaingan, dan rasionalitas (Mannan, 1993). Konsep kapitalis memperlihatkan dengan jelas, yaitu egoisme, bebas memupuk harta kekayaan, mengembangkannya, dan membelanjakannya. Konsep kapitalisme adalah konsep yang berorientasi pada individualisme. Konsep kapitalisme sama sekali tidak memperhatikan dan

mengakomodir kepentingan orang lain kecuali jika terdapat keuntungan yang bisa diperoleh dan dinikmati.

Jadi, konsep kapitalis tidak menyentuh dan memberi ruang untuk kemaslahatan orang lain jika hal tersebut berlawanan dengan kepentingannya sendiri. Konsep kapitalisme memiliki slogan, yaitu “bersaing dengan lawan dan bertekad mengalahkannya” (Qardhawi, 1997). Konsep kapitalis memiliki tujuan, yaitu perolehan dengan pengukuran berdasarkan ukuran uang. Konsep kapitalis memiliki sikap yang dapat ditunjukkan sebagai kebebasan perolehan dari luar. Kapitalisme pada hakikatnya bersandar pada keseluruhan individu akan kekuasaan alaminya. Hal tersebut yang membuat kegiatan ekonomi berhubungan erat dengan risiko pribadi. Dalam konsep kapitalis, pelaku ekonomi bebas untuk mengusahakan keberhasilan ekonomi dengan cara apapun asal tidak melanggar hukum pidana. Kapitalis dapat dikatakan mendewakan uang atau kediktatoran dolar.

Kapitalis memiliki ciri-ciri menonjol. Ciri-ciri tersebut, di antaranya, adalah *pertama*, tidak ada perencanaan. Kapitalis bersandar pada tindakan individu yang bebas dan tindakan tersebut tidak terkoordinasi oleh suatu rencana pusat, sehingga harga pasar tidak ditentukan oleh pemerintah melainkan oleh kekuatan pasar itu sendiri. *Kedua*, kekuasaan konsumen. Hal tersebut akan membahayakan konsumen itu sendiri karena konsumen yang mewajibkan dan memiliki kekuasaan untuk berencana, sehingga dimungkinkan dapat selalu tergoda untuk menggantikan keputusan konsumen yang dianggap superior dengan keinginan para konsumen. *Ketiga*, kebebasan memilih pekerjaan. Hal tersebut dianggap sebagai ciri utama kapitalis. Kebebasan memilih pekerjaan mengandung arti bahwa “tenaga kerja menjadi sangat dibutuhkan”, sehingga pengupahan harus cukup tinggi agar mengundang minat dan daya tarik konsumen.

Keempat, kebebasan berusaha. Kebebasan berusaha merupakan adanya alat produksi material oleh swasta tanpa hak kepemilikan. Hal tersebut tentunya hampir tidak akan mungkin dalam suatu ekonomi yang tidak mengandung arti kebebasan. *Kelima*, kebebasan untuk menabung dan berinvestasi. Hal tersebut didukung dan ditingkatkan oleh hak mewariskan kekayaan. *Keenam*, persaingan dan monopoli. Persaingan dan monopoli adalah *structural competitiveness* yang kehadirannya merupakan suatu keharusan. Jika jumlah pesaing cukup tinggi



dan persaingannya sehat, maka seluruh proses produksi dan distribusi akan ditentukan oleh kekuatan mekanisme pasar.

Konsep ekonomi kapitalis dengan berbagai karakteristiknya menuai banyak kritik. Kritik tersebut diungkapkan oleh Halm. Halm berpendapat bahwa terdapat empat serangan penting terhadap kapitalisme, yaitu: *Pertama*, distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata menyebabkan ketidakmerataan dalam kekuasaan ekonomi dan politik. *Kedua*, kapitalis sering dianggap kurang produktif dibandingkan dengan sistem kolektif yang dapat merencanakan pembangunan secara cermat. Hal tersebut disebabkan karena keuntungan yang didapat tidak indetik dengan produktifitas dan persaingan yang terdapat dalam pasar sangat berlebihan.

Ketiga, kapitalisme tidak cukup kompetitif. Hal tersebut ditandai dengan motif laba dan perjuangan yang kompetitif bersama melalui teknologi modern, sehingga menyebabkan kecenderungan monopoli yang melanggar filsafat kapitalisme sesungguhnya. *Keempat*, kapitalisme tidak selalu mempertahankan kerja yang tinggi. Ini berarti bahwa pengangguran yang massif merupakan penyakit berbahaya yang dihadapi oleh sistem ekonomi. Kapitalis, karenanya, menciptakan sebagian masyarakat yang parasit atas masyarakat lainnya. Kapitalis juga merebut sebagian besar kesempatan untuk dapat hidup pada taraf manusiawi.

Sedangkan konsep sosialisme adalah “kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratis pusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana mestinya diarahkan” (*Encyclopedia Britannica*, n.d.). Konsep sosialisme bertolak belakang dengan jiwa dan semangat kapitalisme. Konsep sosialisme selain bersikap buruk sangka terhadap individu juga merampas seluruh hak pribadi untuk kepentingan bersama, dalam hal ini, adalah Negara. Konsep sosialisme memiliki “visi” yang jelas, yaitu “kemaslahatan bersama di atas kemaslahatan individu”. Untuk mewujudkan tujuan besarnya, maka konsep sosialisme menopang dan berdiri atas kekuasaan negara dan otoritas pemimpin. Konsep sosialisme beranggapan bahwa negara adalah “penggerak dan kompas” bagi perekonomian rakyat. Dalam sosialisme, individu sama sekali tidak memiliki peluang dan akses dalam investasi harta negara.

Konsep sosialisme memiliki karakteristik yang menonjol. Karakteristik tersebut, antara lain, adalah *Pertama*, adanya perencanaan. Sistem ekonomi sosialisme memiliki perencanaan terpusat mengenai kehidupan ekonomi negara, sehingga sistem ekonomi sosialisme memiliki pandangan bahwa cabang-cabang produksi dikembangkan selaras dengan otoritas perencanaan terpusat dalam membangun loyalitas pada kepentingan semua masyarakat. *Kedua*, distribusi pendapatan. Menurut sosialis, distribusi pendapatan yang merata bersandar pada realitas bahwa hak kepemilikan negara atas alat-alat produksi dapat menghilangkan pendapatan yang diterima tanpa kerja oleh masyarakat swasta. Konsekuensinya adalah bahwa seluruh pendapatan dari sistem “bunga”, “sewa”, dan “laba” harus kembali dan diberikan kepada negara. *Ketiga*, perusahaan negara. Dalam konteks ini, sosialisme meyakini bahwa industri diatur dan dikendalikan oleh institusi atau perusahaan negara, dan karenanya, industri tidak dapat dikelola oleh perusahaan perorangan.

Berbagai konsepsi dan varian karakteristik dari sistem ekonomi sosialis juga tidak lepas dari kritik. Kritik yang dialamatkan pada sistem tersebut adalah *Pertama*, ekonomi mengalami penderitaan diakibatkan oleh suatu tingkat akumulasi modal yang keliru. Hal tersebut terjadi karena adanya keputusan suatu otoritas perencanaan pusat yang sewenang-wenang. *Kedua*, pada sosialisme terjadi *nir*-persaingan yang mengakibatkan hancurnya prinsip seleksi alami dalam industri. *Ketiga*, permasalahan penetapan harga dalam sosialisme dapat memicu terjadinya kesulitan besar yang ditimbulkan oleh campur tangan terhadap persaingan harga. *Keempat*, adanya pemborosan yang tidak menentu dan tidak efisien oleh perusahaan kolektif. Hal tersebut terjadi karena ada peraturan kaku yang rutin, sehingga tidak adanya korupsi yang membuat perusahaan kolektif mati.

Adapun konsep ekonomi Islam merupakan konsep yang menerapkan prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan terlihat jelas dalam sikap Islam terhadap hak individu dan hak sosial. Kedua hak tersebut diletakkan dalam neraca keseimbangan tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, serta akal dan hati. Islam sangat adil terhadap hak-hak individu. Islam menunjukkan perlunya suatu analisis bahwa Islam lebih unggul daripada yang lainnya dalam memenuhi tujuan tertentu. Islam menempatkan posisi ekonomi pada posisi yang seimbang. Kata “seimbang” dalam berbagai literatur bermakna “adil”.



Adil tidak hanya melekat pada satu pihak tetapi juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan semua pihak. Adil dan seimbang dalam semua aspek, seimbang antara modal dan usaha, seimbang antara produksi dan konsumsi, seimbang antara produsen dan konsumen, dan seimbang antara golongan-golongan dalam masyarakat. Keadilan yang demikian merupakan keadilan yang dibawa Islam untuk mencapai suatu sistem yang menciptakan kesejahteraan (Basri, 2001). Salah satu instrumen keadilan dalam sistem ekonomi Islam adalah instrumen non-ribawi yang mengusung konsep *profit and loss sharing* dan tidak mengakomodasi instrumen bunga dalam keseluruhan praktik kehidupan ekonomi (Perwataatmadja, 1996). Instrumen ini merupakan contoh bagaimana prinsip ekonomi Islam hadir untuk menjaga nilai keadilan.

Prinsip ekonomi Islam menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Pijakan prinsipal ini membangun diversitas suatu sistem antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu: *Pertama*, ekonomi Islam memandang berbagai jenis sumber daya sebagai pemberian dan titipan Allah. Manusia perlu memanfaatkan sumber daya tersebut secara efisien dan optimal dalam memproduksi dengan tujuan untuk memenuhi kesejahteraan secara bersama ketika di dunia serta yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Konsep tersebut berimplikasi terhadap kepemilikan aset dan alat produksi. Dalam kegiatan ekonomi, seorang muslim digerakkan oleh motivasi impersonal untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai manusia yang beriman.

Kedua, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Islam mengakui kepemilikan alat produksi dan faktor produksi, namun hak kepemilikan tersebut “tidak mutlak” dan “masih bersyarat”. Jika negara membutuhkan aset tersebut karena adanya kebutuhan sosial, maka pemilik aset individu itu harus melepaskan dan membeikannya kepada negara. Prinsip yang demikian merupakan suatu prinsip yang tersurat dalam norma syariah bahwa kepentingan individu diposisikan sebagai subordinat dibandingkan dengan kepentingan umum masyarakat. Selain itu, Islam juga menolak setiap pendapatan yang tidak benar baik dalam bentuk suap, kecurangan, penipuan, pencurian, perampokan, pelacuran, jual beli barang haram, bunga, judi, perdagangan gelap, pembunuhan, maupun usaha-usaha lain yang mencederai kepentingan masyarakat.

Ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Kerjasama merupakan semangat Islam dalam memuaskan penjual dan pembeli barang atau jasa. Kerjasama dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang wajar dan mencerminkan *win-win outcome* bukan *win-loss outcome*, sehingga perubahan harga bisa terjadi karena adanya kelangkaan alami dan bukan kelangkaan sektoral. *Keempat*, peran kekayaan pribadi hanya sebagai modal produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Kelima*, Islam menjamin kepemilikan masyarakat yang penggunaannya digunakan untuk kepentingan orang banyak. *Keenam*, Islam mencela keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar dan berlebihan, perdagangan yang sarat dengan ketidakjujuran, perlakuan yang tidak *fair*, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan. Prinsip ini harus diyakini oleh setiap muslim karena ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat.

Jadi, aktivitas perekonomian dalam Islam mengedepankan kemaslahatan dan penuh rasa keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi. Islam memiliki landasan dalam berfikir melalui Alquran dan Sunnah. Perbedaan-perbedaan sudut pandang tersebut menimbulkan kesimpulan bahwa tidak ada yang dapat dikompromikan. Hal tersebut dikarenakan masing-masing pandangan memiliki dasar yang berbeda, sehingga muncul pemikiran Baqir Al-Sadr mengenai penolakan terhadap berbagai pandangan tersebut. Pandangan tersebut didasarkan pada pengertian dari ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa masalah ekonomi timbul karena adanya kelangkaan sumber daya ekonomi (*scarcity*) dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas (Veithzal Rivai, 2005).

Distribusi Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr

Baqir Al-Sadr berpendapat bahwa “ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam”. Dua istilah “ilmu ekonomi” dan “Islam” dua hal yang keberadaan relatif berbeda karena keduanya berasal dari filosofi yang berbeda, yaitu satu anti Islam dan yang lainnya Islam. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi (Al-Hasani & Mirakhor, 1989). Menurut Baqir Al-Sadr, segala sesuatunya sudah diukur dengan takaran yang sempurna. Allah SWT telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Pandangan tersebut dimuat dalam karyanya yang monumental dan fenomenal, yaitu *Iqtishâdunâ* (Al-Sadr, 2008).



Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul akibat adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia sangat terbatas. Pernyataan ini jelas tidak sejalan dengan pemikiran Baqir Al-Sadr, dan karenanya ia menolak pernyataan tersebut. Penolakan ini didasarkan atas argumentasi bahwa Islam tidak mengenal keterbatasan sumber daya. Argumentasi Baqir Al-Sadr didasarkan pada QS. Al-Qamar (54) ayat 49: "Sungguh telah Kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya". Firman Allah ini menunjukkan bahwa segala sesuatu telah terukur dengan ukuran yang sempurna. Allah hakikatnya telah menyiapkan sumber daya yang cukup bagi manusia di dunia, sehingga akan tergantung pada manusianya untuk mengelola, dan memanfaatkannya (Karim, 2007). Bagi Baqir Al-Sadr, masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak adil dan tidak merata. Distribusi tersebut terjadi karena sistem ekonomi yang cenderung tidak berkeadilan memperbolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Pihak yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya, sehingga pihak yang kuat akan menjadi semakin kaya. Sedangkan pihak yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya, sehingga pihak yang lemah menjadi semakin miskin. Ketidakmerataan akses sumber daya merupakan embrio munculnya masalah ekonomi. Masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.

Ketidakmerataan akses yang demikian dapat dikatakan sebagai ketidakadilan distribusi. Distribusi tidak hanya bergerak dalam pembagian dan penyaluran barang, tetapi juga mencakup mulai dari kegiatan perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, penanggungungan risiko sampai dengan barang dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Kegiatan distribusi mencakup seluruh penanganan barang mulai sejak lepas dari produsen hingga barang tersebut dapat diterima oleh konsumen. Jadi, kegiatan distribusi adalah suatu usaha dalam menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen (Suradjiman, 1996).

Kegiatan distribusi telah diatur dalam Islam. Aturan distribusi dibuat untuk memandu para pelaku ekonomi, pemerintah, dan masyarakat dalam melakukan kegiatan distribusi sesuai dengan tuntunan yang benar. Tuntunan tersebut salah satunya tertuang dalam *fiqh al-mu'âmalah*. *Fiqh al-mu'âmalah* menetapkan kaidah hukum bahwa hukum asal muamalah yang berbentuk kegiatan distribusi adalah

boleh. Kegiatan distribusi dikatakan tidak boleh sampai terdapat *nash* Alquran yang mengharamkannya. Jadi, kegiatan distribusi dalam perspektif Islam adalah kegiatan yang boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan dan tidak ada larangan dari *nash* Alquran. Selain itu, *fiqh al-mu'âmalah* juga menetapkan bahwa segala bentuk transaksi dalam kegiatan distribusi dapat dan boleh dilakukan dengan cara apapun berdasarkan kebiasaan yang baik dan benar (*'urf shahîh*) yang berlaku dalam kehidupan umat manusia (Djazuli & Janwari, 2002).

Kegiatan distribusi dalam perspektif Baqir Al-Sadr terbagi menjadi dua hal, distribusi pra produksi (mentahnya), dan distribusi pasca produksi. Distribusi yang *pertama*, praproduksi, adalah distribusi sumber daya alam yang terdiri dari empat kategori, yaitu; tanah, mineral (tambang), aliran air (sungai), dan kekayaan alam lainnya. Sumber daya alam ini kerap disebut sebagai faktor produksi alami. Faktor produksi alami dapat dikategorikan dalam empat kategori yang penjelasannya mencakup a) tanah dan mineral yang berada pada perut bumi seperti batubara, minyak, dan emas, b) aliran air (sungai), dan sisanya, c) kekayaan alam lainnya yang terdiri atas kandungan laut (mutiara dan hewan-hewan laut), kekayaan yang ada di permukaan bumi (hewan dan tumbuh-tumbuhan), kekayaan yang tersebar di udara (burung dan oksigen), kekayaan alam yang tersembunyi (air terjun yang bisa menghasilkan tenaga listrik yang dapat dialirkan melalui kabel ke titik manapun), dan kekayaan alam lainnya, serta d) faktor derivatif dalam bentuk modal dan kerja yang seluruhnya merupakan kekayaan yang diperlukan dalam proses produksi.

Sedangkan distribusi yang *kedua* adalah distribusi pasca produksi. Distribusi pasca produksi menekankan pada distribusi pendapatan atau kompensasi dan kekayaan dalam Islam. Distribusi pasca produksi adalah distribusi yang menekankan pada teori pendapatan dalam perspektif Islam, yaitu teori kompensasi dan bagi hasil. Misalnya, seseorang berhak mendapatkan kompensasi atau pendapatan atas barang yang digunakan. Seseorang juga berhak mendapatkan bagi hasil atas keikutsertaannya dalam proses produksi.

Ada dua elemen dasar dalam distribusi Islam. Kedua elemen ini, menurut Baqir Al-Sadr, adalah elemen primer dan elemen sekunder. Elemen primer adalah elemen yang berupa kerja dan kebutuhan. Sedangkan elemen sekunder adalah elemen yang berupa kepemilikan. Pemikiran Baqir Al-Sadr memiliki



dampak pada dua aspek yaitu, aspek negatif dan aspek positif. Aspek negatifnya adalah pemikiran Baqir Al-Sadr yang mengatakan bahwa tanpa tenaga kerja, tidak akan ada hak kekayaan pribadi. Sedangkan dalam aspek positifnya adalah pemikirannya tentang tenaga kerja bahwa tenaga kerja adalah sumber hak dan properti yang cocok dalam kekayaan alami. Aspek negatif dan positif dari pemikiran Baqir al-Sadr tentu tidak menafikan kran ukuran tingkatan distribusi.

Distribusi kekayaan yang dibangun atas pemikiran Baqir Al-Sadr mengarah pada dua tingkatan distribusi. Dua tingkatan tersebut adalah distribusi sumber-sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif (Al-Sadr, 2008). Distribusi sumber-sumber kekayaan distribusi adalah tanah, bahan mentah, alat atau mesin yang digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang serta komoditas. Distribusi sumber-sumber produksi tersebut berperan dalam proses produksi pertanian (*agricultural*) dan produksi industri atau berperan dalam keduanya (Al-Sadr, 2008). Sedangkan distribusi kekayaan produktif adalah komoditas yang berbentuk barang-barang modal dan aset tetap (*fixed asset*). Distribusi kekayaan produktif merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang telah dilakukan manusia (Al-Sadr, 2008).

Jadi, distribusi melalui parameter tersebut dapat menghasilkan konstruk konseptual tentang distribusi kekayaan primer dan kekayaan sekunder. Distribusi kekayaan primer adalah distribusi kebutuhan dasar yang juga disebut sebagai distribusi kekayaan induk. Sedangkan distribusi kekayaan sekunder dapat berupa “barang-barang modal hasil dari usaha atau kerja manusia dalam menggunakan sumber-sumber tersebut” (Al-Sadr, 2008). Distribusi kekayaan sekunder juga dikenal sebagai distribusi kekayaan turunan. Distribusi kekayaan induk merupakan sumber-sumber produksi. Namun distribusi kekayaan turunan merupakan barang-barang produktif (Al-Sadr, 2008). Berdasarkan peta distribusi tersebut, terlihat bahwa distribusi sumber-sumber produksi mendahului proses produksi itu sendiri. Hal itu terjadi karena manusia hanya melakukan aktivitas produksi sesuai dengan metode atau cara melakukan aktivitasnya dalam mendistribusikan sumber-sumber produksi.

Distribusi sumber-sumber produksi adalah hal pertama yang harus dilakukan sebelum memulai produksi yang menghasilkan kekayaan produktif. Distribusi kekayaan produktif akan terkait dengan produksi dan akan bergantung

padanya. Hal tersebut dikarenakan distribusi kekayaan produktif mendominasi produk yang pada akhirnya menghasilkan produksi, sehingga dapat dipahami bahwa yang menjadi titik awal atau tingkatan pertama dalam sistem ekonomi Islam adalah distribusi dan bukan produksi. Distribusi sumber-sumber produksi mendahului proses produksi. Setiap organisasi yang terkait dengan proses produksi berada pada tingkatan kedua (Al-Sadr, 2008).

Konsep distribusi Baqir Al-Sadr akan lebih lengkap jika kelengkapannya dikolaborasikan dan ditopang oleh pandangan ahli fikih. Pendapat ahli fikih digunakan sebagai supra struktur atau ajaran hukum yang membingkai prinsip umum dalam bidang distribusi. Salah satu hasil kolaborasinya adalah “distribusi ulang (*redistribusi*) memerankan suatu bagian yang vital dan berbagai bentuk pajak” yang ditawarkan oleh Baqir Al-Sadr adalah zakat, *khums*, dan *anfal fay*. Baqir Al-Sadr berpendapat bahwa relevansi mengenai perspektif distribusinya adalah dengan ekonomi Islam yang mempraktikkan sistem zakat (Al-Sadr, 2008).

Sistem zakat sebagai redistribusi kekayaan dalam konteks kekinian dapat dilihat pada BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). BAZ dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat. Contoh LAZ yaitu: Dompot Dhuafa, Rumah Zakar, PKPU dan lain sebagainya. Baqir Al-Sadr berpendapat bahwa relevansi tersebut merupakan kombinasi dari modal dan kerja. Seorang pegawai bisa mendapat gaji, dan seorang yang menerima zakat atau *mustahiq* yang usaha awalnya berawal dari penerimaan zakat kemudian berproses dan bertransformasi menjadi muzakki yang menghasilkan sebuah pendapatan. Namun proses transformasi akan sulit terjadi jika negara tidak hadir dan memainkan peran penting di dalamnya.

Negara memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan dan menjaga keadilan sosial melalui distribusi zakat. Negara harus menetapkan standar hidup yang bisa dijadikan acuan untuk menciptakan keadilan sosial. Penyimpangan terhadap distribusi ini menurut Baqir Al-Sadr akan menciptakan kekacauan di sektor riil dan akan berakibat terciptanya krisis ekonomi. Pemerintah memainkan peranan yang penting dan dinamis dalam melakukan implementasi distribusi melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk menghadapi tantangan pada era modern ini. Islam memberikan solusi mengenai masalah tersebut dengan cara pemerintah dapat menyediakan sistem jaminan sosial melalui zakat.



SIMPULAN

Masalah ekonomi yang muncul akibat kelangkaan sumber daya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas telah ditepis oleh pemikiran Baqir Al-Sadr bahwa masalah ekonomi muncul karena ketidakmerataan distribusi. Keadilan distribusi dalam konteks zakat sangat relevan. Relevansi distribusi kekayaan adalah praktik dari sistem zakat melalui BAZ dan LAZ. Kehadiran BAZ dan LAZ tidak dapat berperan maksimal untuk merubah posisi mustahik-muzakki jika negara tidak ikut hadir. Baqir Al-Sadr berpandangan bahwa kehadiran negara memiliki peran penting dalam menciptakan dan menjaga keadilan sosial. Negara melalui kebijakan-kebijakannya hadir untuk menghadapi tantangan pada era modern ini. Jadi, Islam melalui peran Negara memberikan solusi terhadap masalah ekonomi dengan cara menyediakan sistem jaminan sosial melalui distribusi zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasani, B., & Mirakhor, A. (1989). *Essays on Iqtisad: Islamic Aproach to Economic Problems*. Nur.
- Al-Sadr, M. B. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. Zahra.
- Al-sadr, P. M. B. (n.d.). *Telaah Kritis Masalah Ekonomi Perspektif Muhammad Baqir al-Sadr*. 1-14.
- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Rajawali Press.
- Basri, I. A. (2001). Ekonomi Islam. *Muamalatuna: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 1-19.
- Byarwati, A., & Sawarjuwono, T. (2013). Ekonomi Islam ata Iqtishad? *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 1(1), 14-24. <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.14-24>
- Chapra, M. U. (2001). *Islamic Economic Thought and the New Global Economy*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3164249
- Djazuli, A., & Janwari, Y. (2002). *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Encyclopedia Britannica*. (n.d.). Retrieved May 16, 2020, from <https://www.britannica.com/>.
- Fadli, A. (2008). *Studi Politik Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia*. <https://studylibid.com/doc/1209102/studi-politik-kebijakan-ekonomi-islam-di-indonesia>.
- Fadllan. (2012). Paradigma Madzhab-Madzhab Ekonomi Islam Dalam Merespon Sistem Ekonomi Konvensional. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 7(1), 156-177. <https://doi.org/10.19105/AL-IHKAM.V7I1.322>
- Francisco, A. R. L. (2013). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; Mckee, A. (2019). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.



- Haneef, M. A. (1995). *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*. Majeed.
- Kambali, M. (2018). Relevansi Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(2), Article 2. <http://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/35>
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Mallat, C. (1998). *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Mizan.
- Mannan, M. A. (1993). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Maulana, R. (2008). *Menurut Muhammad Baqir As-Shadr*.
- Maulana, R. (2010). Konsep Distribusi menurut Muhammad Baqir As-Shadr. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 2(2), 79–102.
- Maulidizen, A. (2017). Pemikiran dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik dan Kontemporer. *Deliberatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Muhammad Baqir Ali (p. 2012). (2012).
- Nur, A. W. (2011a). Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.1-21>
- Nur, A. W. (2011b). Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.1-21>.
- Perwataatmadja, K. A. (1996). *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Usaha Kami.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press.
- Qomar, M. N. (2016). Telaah Kritis Masalah Ekonomi Perspektif Muhammad Baqir al-Sadr. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1). <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/80>
- Rahmawati, A. (2013). Distribusi dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemerataan Kesejahteraan melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1).

- Riaynol, R. (2012). *Analisa Pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr tentang Teori Distribusi dan Keterkaitannya dengan Produksi* [Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim]. <http://repository.uin-suska.ac.id/9299/>.
- Samuelson, P. A. (2004). Where Ricardo and Mill Rebut and Confirm Arguments of Mainstream Economists Supporting Globalization. *Journal of Economic Perspectives*, 18(3), 135–146. <https://doi.org/10.1257/0895330042162403>
- Sandberg, J., & Alvesson, M. (2011). *Ways of Constructing Research Questions: Gap-spotting or Problematization?* <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1350508410372151>.
- Sulistiani, S. L. (2017). Distribusi dalam Ekonomi Islam untuk Pembangunan Negara Menurut Baqir Ash-Shadr dan M Abdul Mannan. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 131–148. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2104>.
- Syamsuatir, S. (2012). *Analisis Pemikiran Ekonomi Muhammad Bâqir Al-Shadr: Munculnya Persoalan Ekonomi dan Peran Negara dalam Bidang Ekonomi* [UIN Sultan Syarif Kasim]. <http://repository.uin-suska.ac.id/1597/>.
- Wahidah, M. A. H. (2018). Alokasi Pendapatan Negara menurut Muhammad Baqir Al-Sadr dan Relevansinya dengan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 269–298. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1452>.

